

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **SmartProtection Purna Bank Mantap** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Mandiri Taspen ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **SmartProtection Purna Bank Mantap**.
- **SmartProtection Purna Bank Mantap** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini. **SmartProtection Purna Bank Mantap** tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang dan ketentuan mengenai LPS.
- Premi yang dibayarkan sudah mencakup seluruh biaya untuk produk ini termasuk komisi yang diberikan kepada Bank.
- Perhitungan Premi yang terdapat pada Brosur hanya sebagai contoh dan tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, besarnya Premi akan disesuaikan dengan usia masuk Tertanggung dan nilai Uang Pertanggungan.
- Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- PT Bank Mandiri Taspen adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk asuransi **SmartProtection Purna Bank Mantap** telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tenaga Pemasar atas produk asuransi **SmartProtection Purna Bank Mantap** ini telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection Purna Bank Mantap** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis dan Sertifikat Asuransi.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan biaya secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Polis, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum, Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal dan Sertifikat Asuransi **SmartProtection Purna Bank Mantap**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +6221 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
E-mail : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id

No. 1035/AZUBRAN/REF.1/1/2023

Allianz 



PT Asuransi Allianz Life Indonesia

SmartProtection Purna Bank Mantap

Perlindungan Prima Dana Pinjaman Anda

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

SMARTPROTECTION PURNA BANK MANTAP

Ciptakan rasa aman dan nyaman untuk Anda dan keluarga sebagai debitur pinjaman.

Asuransi jiwa kredit merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada pinjaman debitur apabila terjadi risiko meninggal dunia di masa mendatang. Oleh karena itu PT Asuransi Allianz Life Indonesia menghadirkan program perlindungan yang diberi nama **SmartProtection Purna Bank Mantap**.

Keunggulan



Memberikan rasa aman kepada keluarga dari debitur pinjaman pada bank apabila risiko meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan terjadi terhadap debitur.



Premi ringan dengan perlindungan maksimal dalam proses pembayaran sisa saldo terutang.

Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan.

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami dan/atau Penyakit dan/atau Kecelakaan selama Masa Pertanggungan, Allianz akan membayar Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar Uang Pertanggungan yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan dari Allianz.

Uang Pertanggungan tidak termasuk bunga, denda, pinalti dan/atau tunggakan lainnya.

Apabila Manfaat Asuransi telah dibayarkan maka pertanggungan berakhir.

Syarat dan Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut

Usia Masuk Tertanggung	50 – 68 tahun (ulang tahun terakhir).										
Maksimum usia perlindungan	Maksimum 70 tahun. <i>Catatan : Untuk Tertanggung dengan usia 68 tahun, maksimum Masa Pertanggungan adalah 2 tahun.</i>										
Masa Pertanggungan	1 – 20 tahun.										
Periode Pembayaran Premi	Premi tunggal <i>Premi berbeda untuk setiap usia, tenor dan Uang Pertanggungan.</i>										
Contoh Perhitungan Premi	<table border="0"> <tr> <td>Nilai Pinjaman / Kredit</td> <td>: Rp 140.000.000</td> </tr> <tr> <td>Usia debitur sebagai Tertanggung</td> <td>: 57 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Masa Pertanggungan (Tenor)</td> <td>: 13 Tahun</td> </tr> <tr> <td>Rate</td> <td>: 130,26%</td> </tr> <tr> <td>Contoh Perhitungan Premi</td> <td>: 130,26% x Rp 140.000.000 = Rp 18.236.400</td> </tr> </table>	Nilai Pinjaman / Kredit	: Rp 140.000.000	Usia debitur sebagai Tertanggung	: 57 Tahun	Masa Pertanggungan (Tenor)	: 13 Tahun	Rate	: 130,26%	Contoh Perhitungan Premi	: 130,26% x Rp 140.000.000 = Rp 18.236.400
Nilai Pinjaman / Kredit	: Rp 140.000.000										
Usia debitur sebagai Tertanggung	: 57 Tahun										
Masa Pertanggungan (Tenor)	: 13 Tahun										
Rate	: 130,26%										
Contoh Perhitungan Premi	: 130,26% x Rp 140.000.000 = Rp 18.236.400										

Persyaratan Dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

Dalam hal mengajukan pertanggungan asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen sebagai berikut:

1. SPAJK Kumpulan atau Surat Permohonan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan.
2. Bagi calon Tertanggung yang disyaratkan melakukan pemeriksaan kesehatan (medis) sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku di Allianz, calon Tertanggung tersebut diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan underwriting yang berlaku di Allianz.
3. Dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan pertanggungan asuransi.

Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia



Pengajuan klaim dan dokumen klaim atas meninggalnya Tertanggung wajib disampaikan secara tertulis selambat lambatnya **180 hari kalender** sejak dari tanggal terjadinya meninggal Tertanggung.

Dokumen pengajuan klaim meninggal dunia harus lengkap sesuai yang tertera di Polis dan Sertifikat Asuransi.

Apabila klaim memenuhi persyaratan maka akan diproses pembayaran klaim. Lama proses pembayaran klaim 5 hari kerja dari dokumen lengkap dan benar diterima Allianz, dan klaim disetujui oleh Allianz berdasarkan Polis.

Catatan:

- Allianz berhak untuk mendapatkan/meminta dokumen lainnya dari Rumah Sakit dan/atau pihak lain, jika dianggap dokumen belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim.
- Allianz akan menolak jika klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu yang digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
 - Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
 - Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu, dan/atau
 - Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia ini dan ketentuan lainnya dalam Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Pengecualian

Allianz tidak akan membayar Manfaat Asuransi sesuai ketentuan berikut:

1. Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena bunuh diri; atau
2. Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
3. Terlibat dalam perkelahian, kecuali apabila Tertanggung adalah pihak yang mempertahankan diri; atau
4. Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial (bukan anggota IATA) dimana Tertanggung pada saat itu bertindak selaku Pilot dan tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan; atau
5. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinis dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
6. Berada di bawah pengaruh alkohol, obat bius dan narkotika; atau
7. Dalam jangka waktu 24 bulan pertama sejak tanggal berlakunya Masa Pertanggungan, Tertanggung meninggal karena Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) baik yang diungkapkan dalam SPAJK Kumpulan atau tidak, kecuali dalam hal Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tersebut merupakan Kondisi atau Penyakit yang Disetujui oleh Allianz; atau
8. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*); atau
9. Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.